



**PUTUSAN**  
Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BALI GIRI KENCANA d/a Four Season Resort**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Christopher Lim Tien Lock, berkedudukan di Kawasan Bukit Permai, Jimbaran, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Hanok Jusuf Uruilal, S.T., S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Sari, Perum Dukuh Sari Permai, Blok II/17 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**PT INTER SPORT MARKETING**, yang diwakili oleh Direktur Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Duduk Permasalahan:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak tahun 2010, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02, tanggal 5-10-2010 yang dibuat di hadapan Notaris Zacharias Omaweke, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09377.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 23-2-2011 dan Akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inter Sports Marketing Nomor 05, tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan data perseroan PT Inter Sports Marketing di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.-08835.40.22.2014, tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa di dalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan olahraga, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga di luar negeri;
3. Bahwa di dalam rangka Piala Dunia di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA –Strasse 20 PO Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dbuat dan ditandatangani *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima *Licence* terhadap *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan *Licensi* tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I., sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian *Licensi* wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I. dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa di dalam *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), oleh *Federation International De Football Association* (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:
  - a. Hak-hak Televisi, termasuk di dalamnya:

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan *Unilateral* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
- 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
- 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-Hak Mobil termasuk di dalamnya:
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds* dan Liputan *Unilateral* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-Hak Radio;
  - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- d. Internet:
  - 1) *Audio Feed* atas dasar *live, deleyed* atau *repeat*;
  - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- e. Periklanan dan Promosi;
- f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;
- g. Properti Intelektual;
- h. Sub Lisensi;
- i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);
7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia di dalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk tayangan *Free to Air TV Broadcaster* yaitu antara Lain ANTVA dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV *Broadcaster* yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;
8. Bahwa terhadap hak-hak Ekshibisi Publik atau hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini tidak ada pihak lain termasuk para *Broadcaster* yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restorant, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;

9. Bahwa bila mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 di tempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014, adalah bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
10. Bahwa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh pihak *Federation International De Football Association* (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan di subkan oleh Penggugat kepada pihak lain, harus sepengetahuam pemberi Lesensi yaitu *Federation International De Football Association* (FIFA), demikian pula pihak yang menerima Sub Lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada pihak ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil*, maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan logo, merk atau nama 2014 FIFA *World Cup Brazil* dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;
12. Bahwa terhadap Hak Cipta atas 2014 FIFA *World Cup Brazil* oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan pengumuman di beberapa media massa Nasional antara lain di Media massa Harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, halaman 14, Surat Kabar harian Superball tanggal 14 Juli 2014, halaman 4 dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan email pemberitahuan;
13. Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum perseroan, yang mana bidang usaha yang dikelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama *Four Season Resort*, beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran - Badung - Bali;
14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di *Four Season Resort*, beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran - Badung - Bali didapati oleh Penggugat pada tanggal 27 Juni 2014 pada pukul 00.30 wita telah menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di Restorant dan juga di kamar-kamar, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Amerika

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat (USA) dengan Negara Jerman;

15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA *World Cup Brazil* atau Piala Dunia Fifa Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil*, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA *World Cup Brazil* di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT Nonbar;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA *World Cup Brazil* di areal komersil di tempat Tergugat yaitu di restoran dan di kamar-kamar tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan Somasi/Teguran agar Tergugat dapat memproses ijin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";
18. Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFA *World Cup Brazil* dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah dicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I., sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi keketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya iktikat tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil* berada di areal komersial, yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011;
20. Bahwa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA *World Cup Brazil* tanpa ijin Penggugat selaku Penerima Lesensi dari FIFA jelas

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, karena Penggugat telah membayar *royalty* kepada FIFA sebanyak US\$54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:

- Biaya Lisensi Hak Siar tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil* untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika) didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 x US\$54.000.000,00 = Rp711.180.000.000,00 x 6% per tahun atau per bulan 0,5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran, yang mana semua kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
22. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti otentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
24. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap, maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama *Four Season Resort*, beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran - Badung - Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah milik/Pura;

Sebelah Timur Jalan Bukit Permai;

Sebelah Selatan Jalan;

Sebelah Barat Pantai;

- Barang-barang inventaris berupa *furniture* (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam *Four Season Resort*, beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran - Badung - Bali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar *Four Season Resort* tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil* di areal komersial tanpa ijin, dengan perincian:
  - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil* untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000,00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$54,000,000.00 = Rp711.180.000.000,00 x 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil* di areal komersial dengan perincian:
- Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA *World Cup Brazil* untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Denda kerana tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga Lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 x US\$. 54.000.000 = Rp711.180.000.000,00 x 6% per tahun atau per bulan 0,5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:
- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama *Four*

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Season Resort*, beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran - Badung - Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah milik/Pura;

Sebelah Timur Jalan Bukit Permai;

Sebelah Selatan Jalan;

Sebelah Barat Pantai;

- Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam *Four Season Resort* beralamat di kawasan Bukit Permai Jimbaran - Badung - Bali;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
  12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan mengenai:

1. Poin (5) di halaman 2 pada alinea ke-7 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga menjadi kalimat berikut "... Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta";
2. Poin (18) di halaman 5 pada alinea ke-1 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga menjadi kalimat berikut "Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta";
3. Poin (19) di halaman 5 pada alinea ke-5 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga menjadi kalimat berikut "... Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Non Legitime Persona Standi In Judicio*;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai penerima Licence dari *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International de Football Association* (FIFA), dan Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan *Licensi* tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin nomor 3 sampai 12;
- Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya sebagai Penerima Licence berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian direvisi oleh Penggugat dalam persidangan pembacaan gugatan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah diganti dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tanpa menyebutkan pasal dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa Penggugat sepertinya belum siap dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena terlihat kurang-cermatan dalam merujuk dasar hukum dalam mengajukan gugatan, dimana Penggugat mendalilkan sebagai Penerima Licence karena sudah mengajukan permohonan Pencatatan *Licensi* tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pokoknya mensyaratkan, terhadap ciptaan atau Hak Terkait yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi yang dapat diperoleh oleh setiap orang dengan dikenai biaya, dan Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 5 jelas menyebutkan: ... Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan *Licensi* tersebut pada tanggal 23 Mei 2014... , sehingga jelas dan terang tergambar pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai Pemegang *Licensi* belum tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Jenderal Hak

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan hal ini juga diperkuat oleh adanya Surat Resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor HK1.2-H1.01.04-39, tanggal 6 April 2015 perihal Pencatatan Perjanjian Lisensi, bahwa permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penggugat belum dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hal mana dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian ternyata Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tidak pernah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sehingga jelas dan terang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

## 2. Eksepsi kompetensi relatif:

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Penerima Licence dari *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International de Football Association* (FIFA) dan Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan *Licensi* tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin nomor 3 sampai 12;
- Bahwa pengajuan permohonan Pencatatan Lisensi tidak secara otomatis memberikan hak Penggugat hak eksklusif sebagai Pemegang Lisensi, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pokoknya mensyaratkan, terhadap ciptaan atau Hak Terkait yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi yang dapat diperoleh oleh setiap orang dengan dikenai biaya, dan Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- Bahwa adanya Surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI.2-1-11.01.04-39, tanggal 6 April 2015 perihal Pencatatan Perjanjian Lisensi, bahwa permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penggugat belum dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal mana dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Licesensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian ternyata Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tidak pernah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;

- Bahwa karena Lisensi Penggugat terkait *Licence Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International de Football Association* (FIFA) yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan tidak terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan cara biasa yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan banding dan bukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menurut acara biasa tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan kompetensi relatif. Sebagaimana Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Oktober 1976, Nomor 99 K/Sip/1976;
- Bahwa belum/tidak tercatatnya Lisensi Agreement Penggugat dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. juga terdapat proses hukum lain yang memperkuat eksespri Tergugat bahwa perkara *a quo* bukan pelanggaran Hak Cipta adalah mengenai Laporan dari Penggugat di Kepolisian Daerah Bali atas dugaan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam laporan tersebut Tergugat adalah salah satu terlapor, akan tetapi dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bali tidak ditemukan adanya tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dugaan Penggugat, sehingga berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/43.a/Xi/2015/Ditreskrimsus, tanggal 20 November 2015 yang pada

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menetapkan Penyidik terhadap Laporan Polisi Penggugat terhadap Tergugat atas dugaan pelanggaran Hak Cipta sudah dihentikan oleh Kepolisian Daerah Bali, karena tindakan yang dilaporkan oleh Penggugat bukan merupakan tindak pidana Hak Cipta dan hal ini telah dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 19 November 2015. Dan sampai saat ini Penggugat tidak melakukan upaya hukum pra peradilan atas penghentian Laporan Polisi tersebut;

- Bahwa oleh karena Lisensi Penggugat belum terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., maka gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan disidangkan dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (gugatan penggugat kekurangan pihak)

- Bahwa yang seharusnya digugat oleh Penggugat tidak hanya Tergugat dalam perkara *a quo*, tetapi pihak lain juga harus digugat guna lengkapnya pihak-pihak yang telah digambarkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa dalam *posita* Penggugat nomor 7 disebutkan: "...untuk tayangan *Free to Air Broadcaster* yaitu antara lain: ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV *Broadcaster* yaitu antara lain K Vision dan Viva Sky Internet mobile Rights ke Domikado";
- Bahwa Tergugat sebelumnya sudah menjelaskan kepada Penggugat dalam jawaban/tangapan somasi tanggal 1 Juli 2014, bahwa terkait tayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 di kamar hotel Tergugat sudah mendapatkan ijin dari K Satelit yang juga telah mendapat ijin dari PT Digital Media Asia (Viva+);
- Bahwa demi kejelasan dan lengkapnya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* demi adanya kepastian hukum, seharusnya gugatan Penggugat juga menarik pihak K Visioan atau K Satelit dan atau PT Media Asia (Viva+) yang sebelumnya bernama Viva Sky;
- Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*obscuur libel*), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN. Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial, yaitu di restoran dan kamar-kamar *Four Season Resort* tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 September 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 17 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum yang berlaku, khususnya membedakan ruang lingkup keberlakuan azas hukum dengan hukum positif yang berlaku sebagaimana diatur dalam hukum perundang-undangan;
2. Bahwa fakta tidak terbantahkan dibuktikan dalam persidangan bahwa Perjanjian License Termohon Kasasi d/h Penggugat dengan FIFA *World Cup* 2014 tidak terdaftar dalam Daftar Umum Lisensi Dirjen HKI Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan selanjutnya diperbaharui sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (1) dan (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 37 alenia 3: "...karena mengacu pada azas etika baik dan azas perlindungan hukum yang diberikan Negara..., dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* terhadap perkara *a quo*...", namun berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* jelas dan terang terkesan dipaksakan untuk mendukung Termohon Kasasi d/h Penggugat mempunyai *legal standing*, padahal Perjanjian Lisensinya belum tercatat dalam Daftar Umum Lisensi di Dirjen HKI Hak Cipta, sehingga menurut Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan selanjutnya diperbaharui sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (1) dan (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, maka Perjanjian Lisensi Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak mengikat pihak ketiga (dalam hal ini Pemohon Kasasi d/h Tergugat salah satunya);
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum yang berlaku khususnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, karena kewenangan Penggugat menarik pihak yang

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menimbulkan kerugian pada dirinya sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 40 alenia 3: ..." Menimbang, bahwa merupakan hak prerogatif Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam gugatannya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971". Padahal faktanya ada sebab akibat yang sudah terungkap dalam bukti dan saksi di persidangan yang diabaikan oleh *Judex Facti*, bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat sudah membuktikan ada pihak lain/ketiga yang menawarkan saluran tv berbayar untuk menayangkan FIFA *World Cup* 2014, dan Pemohon Kasasi d/h Tergugat membayar *invoice*/tagihan dari pihak lain tersebut dan Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak pernah datang ke hotel Pemohon Kasasi d/h Tergugat sebelum FIFA *World Cup* 2014 dan Termohon Kasasi d/h Penggugat mengetahui fakta-fakta hukum tentang adanya penjualan license namun tidak digugat oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat, sehingga pertimbangan *Judex Facti* hanya melihat kewenangan Termohon Kasasi d/h Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat jelas dan terang telah melanggar rasa keadilan dan telah salah/keliru menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya mengenai penerapan azas hukum yang dipaksakan demi menguntungkan dan membenarkan tindakan Termohon Kasasi d/h Penggugat;
2. Bahwa kesalahan/kekeliruan *Judex Facti* tampak dari kesimpulan atas pertimbangan hukum sebagaimana putusan halaman 46 alinea pertama: "...bilamana dihubungkan dengan pendapat ahli Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., menyatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 maupun UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, aturan yang diamanatkan untuk adanya mekanisme pencatatan atas Hak Lisensi belum ada dalam bentuk Keppres ataupun Peraturan Pemerintah, bilamana ada masyarakat yang memohonkan Pencatatan atas Hak Lisensi tersebut yang sudah diberikan cap, tanda tangan dan tanggal penerimaannya, dikatakan telah dicatat dan mengikat pihak ketiga, karena mengacu pada azas etika baik dan azas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang mempunyai Hak Cipta atau Hak Lisensi tersebut, dan selanjutnya pendapat ahli tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan oleh Majelis dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan:  
Ayat (2): Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.)  
Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan:  
Ayat (1): "Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya";  
Ayat (3): "Jika Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga";
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tampak hanya berdasarkan kepada Surat bukti P-7 yang berhubungan dengan keterangan saksi ahli Termohon Kasasi d/h Penggugat, yaitu saksi Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., yang mengaku "ahli", apabila dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (3), juncto Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terlihat bahwa keterangan saksi ahli tersebut tidak netral dan kesaksiannya menjadi tidak benar dan dapat saja sebagai kesaksian palsu didepan persidangan yang mulia ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membenarkan keterangan ahli Termohon Kasasi d/h Penggugat bahwa Perjanjian Lisensi Termohon Kasasi d/h Penggugat telah tercatat dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga (*in casu* Pemohon Kasasi d/h Tergugat) adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah/keliru dan sangat gegabah, karena telah melanggar aturan hukum Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 83 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga pertimbangan hukum tersebut patut untuk dibatalkan;
6. Bahwa *Judex Facti* demi membenarkan dan membela kepentingan Termohon Kasasi d/h Penggugat telah mengabaikan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Pemohon Kasasi d/h Tergugat berupa alat bukti keterangan saksi fakta atas nama Yuslisar Ningsih, S.H., M.H., mantan Direktur Hak Cipta yang menyatakan sejak menjabat di Dirjen HKI Hak Cipta dari tahun 2012 sampai pensiun di akhir bulan Desember 2015 belum pernah mencatatkan Perjanjian License ke dalam Daftar Umum Perjanjian License Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., karena belum adanya aturan teknis pelaksanaan Perjanjian *Licensi* baik berupa Keputusan Presiden dan atau Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Hak Cipta, sehingga jelas dan terang Perjanjian *Licensi* yang dibuat Penggugat dengan FIFA *World Cup* 2014 tidak mengikat Pemohon Kasasi d/h Tergugat sebagai pihak ketiga;

7. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan/kesalahan dalam pembuktian, dimana menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi d/h Tergugat telah melakukan tindakan penyiaran FIFA *World Cup* 2014 di lokasi komersial di restoran dan kamar kamar *Four Season Resort* milik Pemohon Kasasi d/h Tergugat dengan dasar alat bukti Termohon Kasasi d/h Penggugat yang tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya *Judex Facti* dalam putusannya tidak mengabulkan ganti rugi yang dimintakan Termohon Kasasi, karena dalam ketentuan Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai pengenaan ganti rugi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat berupa permintaan penyerahan sebagaimana atau seluruh penghasilan dari suatu penanyangan Hak Cipta;

8. Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Ayat (1): Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait;

Ayat (2): Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait;

9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memberikan hukuman ganti kerugian immaterial karena bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga demi keadilan sudah sepatutnya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016;

10. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memberikan hukuman *dwangsom* dalam amar putusannya, karena *dwangsom* tidak boleh diterapkan dalam penghukuman yang dijatuhkan terkait pembayaran sejumlah uang, sehingga demi keadilan sudah sepatutnya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016;

11. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang telah memberi kesimpulan atas dalil bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi d/h Penggugat, dimana tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta dalam pertimbangan hanya mempertimbangkan dari sisi Termohon Kasasi d/h Penggugat, sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat serta tidak mencerminkan keadilan yang baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya, jadi sudah sepatutnya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata benar Tergugat telah menyiarkan secara langsung siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia Brazil tahun 2014 di tempat atau areal komersial restoran dan kamar-kamar *Four Season Resort* milik Tergugat tanpa izin atau persetujuan Penggugat selaku pihak yang berhak/sebagai pemegang hak Lisensi di Indonesia. Sehingga putusan *Judex Facti* dapat dikuatkan dengan perbaikan tentang besarnya ganti kerugian yang dikabulkan agar lebih memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sedangkan *dwangsom* tidak dapat dikabulkan dalam penghukuman yang dijatuhkan terkait pembayaran sejumlah uang yang dalam hal ini termasuk ganti rugi yang dikabulkan;
- Bahwa terhadap alasan mengenai tuntutan ganti rugi immateriil dari Pemohon Kasasi harus diperbaiki khususnya *petitum* 6 dan 7, oleh karena terhadap kerugian immateriil tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BALI GIRI KENCANA d/a *Four Season Resort* tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*, sehingga amar selengkapannya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BALI GIRI KENCANA d/a *Four Season Resort*** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT *Inter Sports Marketing* (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
  3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial yaitu di restoran dan kamar-kamar *Four Season Resort* tanpa ijin dari Penggugat;
  5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 *FIFA World Cup Brazil* di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 *Fifa World Cup Brazil* di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**